



**PROFIL DESA ADAT  
BESTALA  
KECAMATAN SERIRIT  
KABUPATEN BULELENG  
2021**

## KATA PENGANTAR

Penguatan kedudukan tugas dan fungsi Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan krama Bali yang meliputi parahyangan, pawongan dan palemahan serta pengembangan pemanfaatan nilai-nilai adat, agama, tradisi, seni budaya merupakan kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Bali yang sangat strategis berbagai program telah dilakukan dalam pelestarian adat dan budaya di Bali baik yang bersifat pembinaan dan pemberdayaan masyarakat adat yang salah satunya melalui program kegiatan Dana Desa Adat yang bersumber dari APBD Semesta Berencana.

Dengan adanya Profil Desa Adat dalam kegiatan pembangunan tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan bisa berjalan dengan baik serta dapat menjadi pedoman dan petunjuk dalam pelaksanaan program kegiatan secara sistematis dan terpadu disegala aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian untuk tercapainya pelaksanaan kegiatan yang akuntabel, sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada peraturan gubernur Bali nomor 34 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan Desa Adat.

Profil Desa Adat ini sangat dibutuhkan oleh Desa Adat dalam rangka kegiatan pembangunan dalam tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan agar nantinya Desa Adat dapat memberdayakan, melestirikan dan mengembangkan nilai nilai adat istiadat dan seni budaya menuju visi pembangunan daerah Bali” nangun sat kerthi loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali “.

Bestala, 1 Desember 2021  
Desa Adat Bestala .

Kelian Adat



**PUTU SERIJANA**

## DAFTAR ISI

### KATA PENGANTAR

### DAFTAR ISI

#### BAB I PENDAHULUAN

1. *Latar Belakang*
2. *Sejarah Singkat Desa Adat*
3. *Maksud Dan Tujuan*

#### BAB II KONDISI DESA ADAT

1. PEMERINTAHAN DESA ADAT
  - a. *Pemerintahan Desa Adat*
  - b. *Prajuru Desa Adat*
  - c. *Shaba Desa Adat*
  - d. *Kertha Desa Adat*
  - e. *Lembaga Desa Adat*
2. BAGA PARAHYANGAN
  - a. *Parahyangan Desa Adat*
3. BAGA PALEMAHAN
  - a. *Wewidangan Dan Kedudukan Desa Adat*
  - b. *Potensi Sumber Daya Alam Desa Adat*
  - c. *Sarana Prasarana Desa Adat*
  - d. *Ekonomi Desa Adat*
4. BAGA PAWONGAN
  - a. *Data Krama Desa Adat Mipil*
  - b. *Krama Tamiu*
  - c. *Tamiu*
5. HUKUM ADAT
  - a. *Awig – Awig*
  - b. *Pararem*

#### BAB III PENUTUP

# BAB I PENDAHULUAN

## 1. LATAR BELAKANG.

Desa adat tumbuh berkembang selama berabad-abad di Bali memiliki hak asal usul, hak tradisional dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri selain itu Desa Adat adalah prioritas utama dalam melestarikan tata kehidupan krama Bali yang memiliki kebudayaan yang tinggi berupa adat istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal yang sangat khas/unik indah menarik dan suci serta memiliki spiritualitas tinggi.

Desa Adat juga telah terbukti memiliki peranan yang sangat besar dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan Negara sehingga sangat perlu untuk di berikan perhatian dan di ayomi, dilindungi dan dibina dikembangkan serta diperdayakan guna mewujudkan krama Bali yang sesuai dengan prinsip Tri Sakti bung Karno yaitu berdaulat secara politik, berkari secara ekonomi dan berkepribadian secara kebudayaan dengan demikian sebagai pilar peradaban Bali, kedudukan Desa Adat harus kuat agar lebih dinamis dan kuat menghadapi perubahan zaman melalui penetapan regulasi yang komprehensif.

Pemerintah Provinsi Bali telah mengeluarkan kebijakan yang sangat strategis yaitu dengan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali. Perda ini merupakan implementasi nyata visi pembangunan daerah Bali "Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru" Perda Provinsi Bali No 4 tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali merupakan pedoman dasar hukum menyeluruh mengenai keberadaan Desa Adat di Bali dengan memberikan kewenangan yang kuat kepada Desa Adat dan Desa Adat berkedudukan di wilayah Provinsi dan untuk pertama kali dalam sejarah Desa Adat berstatus sebagai subyek hukum dalam sistem Pemerintahan di Provinsi Bali

Desa Adat berdasarkan Peraturan Gubernur ( Pergub) No 34 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali. Pergub ini merupakan salah satu peraturan pelaksanaan dari Perda Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali dalam Pengelolaan Keuangan Desa Adat harus menggunakan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga pemanfaatan dapat tepat sasaran dan di rasakan langsung oleh krama Desa Adat secara skala dan niskala

Desa Adat dalam tata Pemerintahannya juga telah di atur dalam Peraturan Daerah Bali Nomor 4 tahun 2019, Bab 6 tentang tata Pemerintahan Desa Adat yang mengatur tentang Kelembagaan dan Prajurit Desa Adat serta tugas wewenangnya dalam melaksanakan pembangunan skala niskala di dalam Tri Hita Karana.

## 2. Sejarah Desa Adat

Desa Bestala berasal dari kata DESA dan BESTALA, DESA artinya pejajahan yang sudah terikat dengan awig awig. Menurut I Gusti Simba (Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buleleng) Bestala berasal dari suku kata BES dan ALA, BES artinya terlalu, ALA artinya kotor, Desa Bestala artinya **Pejajahan yang sudah terikat oleh awig awig dan sudah terlalu kotor**. Menurut Beliau mengapa dimaksudkan kotor ??, karena pejajahan/tempat itu digunakan sebagai tempat berperang oleh Prajurit Kibarak Panji Sakti melawan Prajurit Blambangan. Itu sebabnya tempat itu disebut leteh/letuh/mala. Menurut sradha wargane saat itu harus dibuatkan upacara panyucian (caru Labuh Gentuh). Setelah upacara selesai, sehingga pejajahan mulai bersinar, bersih suci terang benderang, saat itu juga pejajahane diganti menjadi **Nabastala** (Gaguritan Tamtam kekawian Mpu Sampurna : ....galang kadi Nabastala). Nabastala artinya bersih suci asri terang benderang Lama kelamaan suku kata Na (luluh) menjadi Bastala (Bestala).

Menurut Bapak Ketut Subandi (Ketua Maha Gotra Pasek Sanak Sapta Resi Bali), Bestala, berasal dari kata BASTA dan ALA. BASTA artinya tali jerat, ALA artinya menjulurkan lidah, Bastala artinya **menjulurkan lidah karena terjerat tali**. Maknanya, Dulu Pajajahane semua hutan, banyak hewan kena jerat hingga menjulurkan lidahnya, oleh sebab itu tempat itu dinamakan Bastala.

### **3. Maksud Dan Tujuan**

Adapun maksud dari di buatnya Profil Desa Adat agar supaya Desa Adat/Prajuru Adat dapat melaksanakan kegiatan tata pemerintahan dan tata keuangan yang baik dalam rangka membangun Desa Adat secara sekala niskala

Dan tujuan dari di buatnya Profil Desa Adat agar supaya Desa Adat/Prajuru Desa Adat dalam melaksanakan kegiatan tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan mempunyai tujuan yang jelas dengan apa yang akan di bangun supaya bisa tepat guna dan sesuai dengan harapan dalam kehidupan masyarakat adat.

## BAB II

### KONDISI DESA ADAT

#### 1. PEMERINTAHAN DESA ADAT

- a. *Pemerintahan Desa Adat* ; Pemerintahan Desa Adat Bestala terdiri dari unsur kelembagaan pemerintahan Desa Adat dan Lembaga Pengambil Keputusan. Adapun lembaga yang di maksud lembaga pemerintahan adalah Prajuru Desa Adat, Sabha Desa Adat, Kertha Desa Adat dan Kelian Banjar Adat dan lembaga sebagai pengambil keputusan tertinggi adalah Paruman Desa Adat atau Pasangkepan Desa Adat.
- b. *Prajuru Desa Adat* : Adapun Prajuru Desa Adat Bestala, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng sampai tahun berakhirnya masa jabatan prajuru sekarang yaitu Kelian Adat sebagai Pemucuk di Desa Adat dan dalam menjalankan swadarmanya atau tugasnya di bantu oleh Patajuh, Panyarikan, Patengan, Admin, dan Kelian Banjar Adat.
- c. *Sabha Desa Adat* : Adapun Sabha Desa Adat Bestala beranggotakan sembilan ( 5 ) orang yang berfungsi memberikan pertimbangan dan pendampingan kepada Prajuru Desa Adat dalam Penyusunan Awig-Awig/Pararem ,Perencanaan Pembangunan,Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Program Desa Adat.
- d. *Kertha Desa Adat* ; Adapun Kertha Desa Adat Bestala beranggotakan tujuh ( 3 ) orang termasuk Kelian Adat dan Prajuru yang mempunyai peran dalam ikut serta dalam menyelesaikan perkara adat dan wicara yang terjadi di Desa Adat berdasarkan hukum adat.
- e. Di Desa Adat Bestala ada beberapa *Paiketan* yang sudah terbentuk seperti *Pakis, Yowana, Pacalang, Pemangku, dan Serati* , *Sekaa Sebulan, sekaa Santih, Sekaa Gong*, namun kegiatan yang dilaksanakan belum maksimal dikarenakan kurangnya sumber daya manusia, dan dana dalam melakukan kegiatan, kurangnya sarana prasarana sehingga sangat mengurangi dalam hal berkegiatan di masyarakat.


# PRAJURU DESA ADAT BESTALA

## KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG

Sekretariat : Kantor Sekretariat Desa Adat Bestala, HP : 082146099314

Email : [desaadatbestala@gmail.com](mailto:desaadatbestala@gmail.com)

---



## **2. BAGA PARAHYANGAN**

Di Wewidangan Desa Adat Bestala ada beberapa Parahyangan / Khayangan yang menjadi tanggung jawab Desa Adat yaitu sebagai berikut:

1. Pura Puseh/Desa
2. Pura Taman
3. Pura Dalem
4. Pura Mengening
5. Pra Biji

## **3. BAGA PALEMAHAN**

1. Wewidangan Desa Adat Bestala terdiri dari Dua Banjar Adat yaitu Banjar Adat Taman dan Banjar Adat Sari dengan batas utara adalah Desa Adat Mayong, batas timur Desa Adat Munduk bestala, batas selatan Desa Adat Munduk Bestala, dan batas baratnya Desa Adat Gunungsari. dan kedudukan Desa Adat menurut Perda nomor 4 tahun 2019 BAB II Pasal 4 adalah di wilayah provinsi Bali, Kabupaten Buleleng, Kecamatan Seririt.
2. Potensi Sumber Daya Alam Desa Adat Bestala adalah perkebunan dan beberapa krama masih memiliki kebun dan sawah namun dominan krama adat menjadi petani sawah. Ada beberapa petani kebun terutama durian, manggis, mangga, kelapa, pisang, dan rambutan
3. Sarana prasarana milik Desa Adat adalah sebagai berikut :  
Balai Banjar yang digunakan untuk tempat paruman / rapat baik pemerintahan Desa Adat dan Pemerintahan Desa Dinas
4. Ekonomi Desa Adat di sektor keuangan adanya satu unit LPD (akan penyegaran kembali) dan akan terbentuknya BUPDA di sektor riil yang bergerak dalam bidang pengadaan sarana prasarana upakara.

## **4. BAGA PAWONGAN**

1. Data Krama Desa Adat mipil adalah 729 kepala keluarga dengan jumlah krama lanang /laki =1467 jiwa dan krama istri/perempuan = 1353 jiwa.
2. Data krama tamiu lanang /laki =15 jiwa dan krama tamiu istri/perempuan = 15 jiwa
3. Data tamiu lanang/laki = 2 jiwa dan krama tamiu istri/perempuan = 2 jiwa.

## **5. HUKUM ADAT**

- a. Awig –Awig Desa Adat Bestala, No. 6 Tahun 2014
- b. Pararem ,
  - Pararem tentang Penanggulangan Covid-19
  - Pararem / Nota Kesepahaman Sampah Berbasis Sumber Desa Adat Bestala
  - Pararem Narkoba



### BAB III

### PENUTUP

Profil Desa Adat ini dibuat agar nantinya dapat menjadi pedoman atau pertimbangan oleh Prajuru Desa Adat Bestala dalam membangun Desa Adat di segala aspek kehidupan menuju Bali era baru.

Di buat di; Bestala,

Pada Tanggal 1 Desember 2021

Panyarikan



KETUT ARDANA

Kelian Adat



PUTU SERIJANA